



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dikembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 2 Juni 2020 Perihal Mohon Asman Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu mengatur pedoman budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

6 f

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2536) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Nilai Budaya, yang selanjutnya disebut nilai, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;
- b. mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku segenap aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

## Pasal 3

Ruang lingkup budaya kerja mencakup penerapan nilai budaya kerja di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
BUDAYA KERJA

## Pasal 4

- (1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Beriman, Akuntabel, Integritas, Kerjasama, Inovatif.
- (2) Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut :
  - a. Beriman yaitu memiliki iman (ketetapan hati), mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Akuntabel yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya dari proses sampai dengan hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Integritas yaitu bertindak secara konsisten, baik secara perkataan maupun perbuatan sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik;
  - d. Kerja sama yaitu kerjasama antara sejumlah ASN atau sekelompok ASN dalam organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama; dan
  - e. Inovatif, yaitu pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada.

## Pasal 5

Perilaku yang mendukung penerapan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Beriman :
  - 1) taqwa dan patuh pada nilai-nilai ajaran agama;
  - 2) jujur dalam melaksanakan pekerjaan serta berani menolak dan melawan kebatilan.
- b. Akuntabel :
  - 1) menaati peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;
  - 3) transparan dalam penggunaan anggaran;
  - 4) bertanggung jawab atas proses hasil dan hasil kerja.
- c. Integritas :
  - 1) bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya;
  - 2) memiliki komitmen tinggi;
  - 3) patuh pada kode etik institusi.
- d. Kerjasama :
  - 1) terlibat aktif dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat kelompok;
  - 2) bersedia menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan bersama;
  - 3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan;

- 4) mencari solusi untuk mengatasi perbedaan pendapat.
- e. Inovatif :
  - 1) melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
  - 2) mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru;
  - 3) memiliki ide-ide baru untuk pengembangan kinerja.

#### BAB IV PENERAPAN BUDAYA KERJA

##### Pasal 6

Dalam penerapan nilai dan perilaku yang mendukung penerapan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pimpinan perangkat daerah/unit kerja berperan sebagai panutan atau *role model*.

##### Pasal 7

- (1) Untuk mendukung penerapan nilai dan perilaku penting budaya kerja, dibentuk KBK pada setiap perangkat daerah/unit kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
  - b. mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; dan
  - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
- (3) Pembentukan KBK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
  - a. penanggung jawab;
  - b. fasilitator;
  - c. ketua; dan
  - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
  - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
  - b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK; dan
  - c. mendorong KBK untuk tetap aktif.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
  - a. mengarahkan kegiatan KBK;
  - b. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
  - c. mendorong KBK untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
  - a. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggungjawab dan fasilitator;

J f

- b. bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
  - c. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.
- (5) Anggota bertugas :
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
  - b. bekerjasama dengan seluruh anggota KBK; dan
  - c. melaksanakan kegiatan KBK.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. memberikan pedoman, bimbingan, dan arahan dalam penerapan budaya kerja; dan
  - b. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

cap ttd  
MOH. TOHA